

PERAN PENOLOGI DALAM MENGATUR KETERATURAN DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

Zidan Alfaiz Siregar¹, Rahmayanti², Satria Izmi Pohan³, Rico Palentino Kacaribu⁴,
Muhammad Raihan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

zidanalfaiz787@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,

satriapohan05@gmail.com³, ricov7874@gmail.com⁴, raihansyah205@gmail.com⁵

Abstrak

Penologi, sebagai cabang ilmu kriminologi yang berfokus pada sistem pemidanaan dan pelaksanaan hukuman, memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penologi berkontribusi terhadap pembentukan tatanan sosial yang stabil melalui sistem pemasyarakatan, rehabilitasi narapidana, serta penerapan hukuman yang proporsional dan berkeadilan. Dengan pendekatan kualitatif dan kajian literatur, artikel ini mengungkap bahwa penologi tidak hanya berfungsi sebagai alat represif negara, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial bagi pelanggar hukum. Melalui peranannya, penologi mendukung upaya pencegahan kejahatan, mengurangi tingkat residivisme, dan memperkuat norma-norma sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan pemidanaan yang humanis dan efektif demi menciptakan keteraturan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penologi Dalam Masyarakat

Abstract

Penology, as a branch of criminology that focuses on the system of punishment and the execution of sentences, plays an important role in maintaining order in social life. This study aims to analyze how penology contributes to the formation of a stable social order through the correctional system, the rehabilitation of inmates, and the application of proportional and just punishments. Using a qualitative approach and literature review, this article reveals that penology functions not only as a repressive tool of the state but also as a means of social reintegration for law violators. Through its role, penology supports efforts to prevent crime, reduce recidivism rates, and strengthen social norms within society. The results of this study indicate the importance of developing humane and effective sentencing policies to create sustainable social order.

Keywords: Penology in Society

PENDAHULUAN

Konsep penologi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Lieber. Beccaria, seorang spesialis dalam hukum kriminal, mengusulkan gagasan hukuman progresif dalam studi penologi, yang berkontribusi pada pengembangan penologi baru. Selain itu, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo adalah tokoh penting yang meletakkan landasan untuk penologi baru dan kriminologi. Istilah penologi berasal dari bahasa Yunani, khususnya kata *poine*, yang berarti hukuman, atau *poena*, yang berarti rasa sakit atau hukuman, dikombinasikan dengan *logos*, yang berarti ilmu. Dari perspektif etimologis, penologi dapat dilihat sebagai disiplin yang berhubungan dengan hukuman. Sementara itu, penologi didefinisikan secara terminologis sebagai disiplin yang mempelajari sanksi hukum yang terwujud sebagai hukuman (penalti) atau kumpulan pengetahuan yang fokus pada studi tentang hukuman.¹

Beberapa pengertian penologi lainnya adalah :

- a. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman.
- b. Penologi adalah suatu ilmu tentang reformasi dan rehabilitasi mengenai penjahat dan pengelolaan penjara.
- c. Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan penjahat.
- d. Penologi adalah pengetahuan yang penting berkaitan dengan pembinaan bagi pelanggar hukum.
- e. Penologi merupakan suatu ilmu mengenai pidana bagi suatu kejahatan.
- f. Penologi adalah ilmu yang merupakan bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya.
- g. Sutharland memperluas pengertian penologi. Menurutnya, pengertian penologi juga meliputi berbagai kebijakan penalisasi dan usaha-usaha untuk mengendalikan kejahatan, baik secara preventif maupun represif.

Penologi, suatu sub bidang dari hukum pidana, berkonsentrasi pada pemeriksaan penjatuhan hukuman terhadap terpidana, dasar pemikiran di balik hukuman, dan dampaknya terhadap baik terpidana maupun masyarakat secara keseluruhan. Indonesia telah menyaksikan perkembangan dalam penjatuhan hukuman, yang mencakup baik kerangka hukum formal maupun penerapan kebijakan pemasyarakatan. Sebuah sistem pidana yang berfungsi dengan baik bertujuan untuk mencapai dua tujuan: ia bertujuan untuk menghukum individu atas pelanggaran mereka dan untuk merehabilitasi mereka, memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka.²

Namun, meskipun ada regulasi hukum di Indonesia yang mengatur hukuman melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip penologi, terutama terkait rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Masalah utama adalah prevalensi metode hukuman yang bersifat membalas yang fokus pada balas dendam

¹ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., DIKTAT MATA KULIAH PENOLOGI, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019), hlm. 1.

² Naomi Murakawa and Katherine Beckett, "The Penology of Racial Innocence: The Erasure of Racism in the Study and Practice of Punishment," *Law and Society Review* 44, no. 3–4 (2010).

terhadap kejahatan, yang gagal memberikan kesempatan yang memadai bagi pemulihan mental dan sosial narapidana.³

Selain itu, lembaga pemasyarakatan, yang sangat penting dalam proses penjatuan hukuman, terus menghadapi tantangan terkait fasilitas mereka, personel, dan efektivitas program rehabilitasi. Ketidakadaan pelatihan dan bimbingan bagi narapidana menghambat upaya untuk membangun proses reintegrasi sosial yang efektif. Dengan ini muncul pertanyaan mengenai seberapa sukses penerapan penologi dalam sistem penjatuan hukuman di Indonesia dalam mencapai tujuannya untuk rehabilitasi dan pemulihan bagi narapidana, bersamaan dengan hukuman.⁴

Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan penologi dalam penjatuan hukuman kepada narapidana di Indonesia dan menilai efektivitas sistem hukuman saat ini dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, diharapkan studi ini dapat membantu dalam mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penjatuan hukuman bagi narapidana di Indonesia yang lebih manusiawi, adil, dan efektif.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan pada pemeriksaan norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan penjatuan hukuman terhadap narapidana di Indonesia, dengan pendekatan analitis terhadap perundang-undangan saat ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mempelajari penerapan prinsip-prinsip penologi dalam penjatuan hukuman di Indonesia, sambil juga menilai implikasinya terhadap rehabilitasi narapidana dan reintegrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, yang mencakup pemeriksaan undang-undang dan regulasi yang mengatur sanksi pidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan regulasi relevan lainnya. Penelitian ini juga menginvestigasi doktrin hukum yang relevan, termasuk konsep penologi yang ditemukan dalam berbagai teks hukum, seperti karya Peter Mahmud Marzuki "Ilmu Hukum", yang menawarkan dasar teori untuk memahami sistem hukum pidana dan tujuan dari sanksi.⁶

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana sistem hukuman di Indonesia dapat ditingkatkan, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan penologi di Indonesia dengan praktik penegakan hukum yang terkait dengan rehabilitasi narapidana di negara-negara lain yang lebih maju. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer yang berkaitan dengan undang-undang hukuman, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mengkaji penologi dan penerapan rehabilitasi dalam hukuman. Sumber hukum tersier yang digunakan adalah laporan dan studi kasus mengenai kebijakan pemasyarakatan, yang dapat memberikan gambaran realistis tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem hukuman di Indonesia.

³ Muhammad Firman Ardiansyah and Chepi Ali Firman Zakaria, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).

⁴ Wilson Guo et al., "A Systematic Scoping Review of Environmental Health Conditions in Penal Institutions," *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 2019.

⁵ Agustín Pozo Tamayo, Lina Viviana Melo Niño, and Javier Cubero Juárez, "Analysis and Intervention of Student Knowledge of Nutrition and Sexuality at a Penal Institution," *Journal of Baltic Science Education* 14, no. 4 (2015).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penologi memeriksa tujuan dan efektivitas hukuman, dengan perhatian khusus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Praktisnya, meskipun ada evolusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, masih ada banyak tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip penologi terhadap pemidanaan narapidana di negara ini. Tantangan utama adalah prevalensi pendekatan pembalasan yang fokus pada menghukum pelanggar sambil mengabaikan untuk mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana dengan memadai.⁷

1. Dominasi Pendekatan Retributif dalam Sistem Pemidanaan

Dalam sistem pendekatan di Indonesia, yang masih banyak ditandai oleh pendekatan balas dendam, hukuman ditekankan sebagai sarana balas dendam terhadap tindakan kriminal para narapidana. Perspektif ini melihat hukuman sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana, dengan keadilan direalisasikan melalui penalti terhadap pelanggar sesuai dengan kejahatan mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama menetapkan penjara sebagai hukuman, sebuah langkah yang tidak memberikan peluang yang cukup untuk rehabilitasi narapidana. Pendekatan ini dapat mengabaikan aspek rehabilitasi, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari proses pendekatan, terutama bagi narapidana yang dapat reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka.⁸

Selain itu, pendekatan ini memperpanjang masa penjara, yang dapat mengakibatkan narapidana melewatkan rehabilitasi yang tepat. Pendekatan pembalasan berfokus pada balas dendam dan mengabaikan kemungkinan perubahan pada narapidana, berbeda dengan pendekatan penologi yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, menawarkan narapidana kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif lagi.⁹

Meskipun Indonesia memiliki beberapa alternatif hukuman yang lebih ringan, seperti hukuman percobaan atau pembebasan bersyarat, pendekatan ini lebih banyak diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dan terbatas pada jenis kejahatan ringan. Hal ini menjadikan sebagian besar narapidana, terutama yang terlibat dalam kejahatan serius, tetap menjalani hukuman dalam penjara tanpa adanya proses rehabilitasi yang dapat memperbaiki kondisi psikologis mereka atau mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bersama masyarakat. Dominasi pendekatan retributif ini berpotensi menghambat tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memperbaiki dan memulihkan narapidana.

Untuk mengoptimalkan potensi penegakan hukum di Indonesia, penting untuk beralih dari sistem pidana yang bersifat pembalasan ke sistem yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini akan menghasilkan sistem pidana yang lebih manusiawi yang tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga menawarkan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali bergabung dengan masyarakat dengan keterampilan dan bimbingan yang mereka butuhkan.¹⁰

⁷ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (2019).

⁸ Helen Sondang Silvina Sihalohe Sihalohe, "Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2021).

⁹ Luis G. Vargas, Cristina Moreno-Loscertales, and José María Moreno-Jiménez, "Conflict Resolution in the Era of Cognitive Multicriteria Decision-Making: An AHP-Retributive Approach," *International Transactions in Operational Research* 30, no. 3 (2023).

¹⁰ Zdravko V. Grujić, "LIFE IMPRISONMENT AS AN ANSWER TO CONTEMPORARY SECURITY CHALLENGES - THE (IN)ADEQUACY OF THE RETRIBUTIVE APPROACH –," *TEME* (2020).

2. Keterbatasan Sumber Daya dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kelembagaan pemasyarakatan sangat penting untuk melaksanakan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah kekurangan sumber daya. Fasilitas yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi yang efektif kurang tersedia di banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Misalnya, ketidakadaan ruang kelas untuk pendidikan atau fasilitas pelatihan keterampilan bagi narapidana mengurangi peluang mereka untuk memperoleh keterampilan baru selama masa penahanan.¹¹

Keterbatasan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang dijalankan. Rehabilitasi yang seharusnya mencakup aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan mental bagi narapidana tidak bisa berjalan optimal tanpa fasilitas yang memadai. Dalam banyak kasus, narapidana tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kemampuan yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah keluar dari penjara.¹²

Selain itu, kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang terlatih dalam menangani rehabilitasi juga menjadi hambatan signifikan dalam proses pemidanaan. Di banyak lembaga pemasyarakatan, petugas sering kali tidak dilatih secara khusus untuk menangani program rehabilitasi, sehingga mereka lebih fokus pada pengawasan narapidana dan pengelolaan keamanan. Tanpa adanya petugas yang terlatih, program rehabilitasi cenderung tidak terkelola dengan baik dan tidak efektif dalam menciptakan perubahan positif pada narapidana.¹³

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan pelatihan dan fasilitas bagi petugas pemasyarakatan. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan fasilitas pendidikan di lembaga pemasyarakatan akan memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah dibebaskan. Selanjutnya, meningkatkan pelatihan petugas pemasyarakatan akan membekali mereka untuk menawarkan panduan yang lebih baik kepada narapidana dan membantu dalam rehabilitasi mereka dengan lebih efektif.

3. Kurangnya Integrasi Program Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, program rehabilitasi sering kali tidak secara efektif diintegrasikan ke dalam proses pidana yang lebih luas. Meskipun rehabilitasi diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaannya sering kali terhalang oleh kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga pemasyarakatan, Kejaksaan, dan peradilan. Karena kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pidana, banyak narapidana tidak menerima rehabilitasi yang memadai atau sama sekali tidak berpartisipasi dalam program rehabilitasi.¹⁴

Selain itu, masalah muncul dari ketidakonsistenan antara kebijakan rehabilitasi yang dirumuskan secara pusat dan kebutuhan narapidana secara lokal. Seringkali, program rehabilitasi tidak disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap narapidana dan sebaliknya

¹¹ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

¹² Ibid.

¹³ Afif Makki et al., "Dukungan Keluarga Terhadap Moral Narapidana: Penelitian Kasus Di Lembaga Kelas Iia Pamekasan," *Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi* 1, no. 8 (2023).

¹⁴ Jouni Tourunen, Antti Weckroth, and Teemu Kaskela, "Prisonbased Drug Treatment in Finland: History, Shifts in Policy Making and Current Status," *NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs* 29, no. 6 (2012).

bersifat umum. Sebagai ilustrasi, narapidana yang dihukum karena kejahatan kekerasan sering kali kekurangan akses ke program rehabilitasi psikologis yang memadai, sementara mereka yang dihukum karena kejahatan ekonomi seringkali tidak menerima pelatihan keterampilan yang akan menguntungkan mereka saat reintegrasi ke masyarakat.¹⁵

Dengan kurangnya integrasi dan koordinasi dalam program rehabilitasi, pemidanaan di Indonesia tidak dapat secara optimal mencapai tujuannya untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Implementasi program rehabilitasi seharusnya lebih berfokus pada kebutuhan individu dan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk psikolog, sosial pekerja, serta lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk membuat program rehabilitasi yang lebih terintegrasi dalam sistem pemidanaan, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses rehabilitasi narapidana. Program ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik narapidana agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih efektif dalam mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

4. Stigma Sosial dan Reintegrasi Sosial Narapidana

Salah satu aspek penting dari penegakan hukum rehabilitatif adalah reintegrasi sosial mantan narapidana setelah menjalani hukuman. Di Indonesia, mantan narapidana sering kali menghadapi stigma sosial yang cukup besar saat mereka kembali ke masyarakat. Stigma ini berasal dari pandangan bahwa narapidana adalah orang-orang yang tidak layak untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, apalagi diberikan kesempatan untuk bekerja dan memberikan kontribusi positif.¹⁶

Karena stigma sosial ini, sering kali sulit bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan atau membangun koneksi yang sehat dengan masyarakat. Reintegrasi sosial, sebenarnya, adalah proses penting yang menentukan apakah seorang mantan narapidana akan melakukan pelanggaran lagi atau tidak. Kemungkinan mantan narapidana kembali melakukan kejahatan meningkat jika masyarakat tidak memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan transformasi pribadi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap narapidana, terutama dengan memberikan informasi dan pendidikan mengenai pentingnya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif juga sangat penting untuk mengurangi stigma ini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terbuka dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip penologi dalam penjatuhan hukuman kepada narapidana menghadapi berbagai kesulitan yang cukup besar. Ini termasuk prevalensi metode retributif, kekurangan sumber daya di lembaga pemasyarakatan, kurangnya integrasi inisiatif rehabilitasi, dan stigma sosial yang ditujukan kepada narapidana. Semua ini menghalangi upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang optimal. Oleh karena itu,

¹⁵ Zulaikha Sumartono, Choirul Saleh, and Siti Rohmah, "Communicating 'Rehabilitation' Policies on Drug Abusers in Indonesia," *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 (2022).

¹⁶ Helene Seaward et al., "Stigma Management during Reintegration of Older Incarcerated Adults with Mental Health Issues: A Qualitative Analysis," *International Journal of Law and Psychiatry* 89 (2023).

perlu untuk mengubah pendekatan penjatuhan hukuman untuk lebih menekankan rehabilitasi, memberikan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, dan berupaya mengurangi stigma sosial yang mengelilingi eks-narapidana.

Untuk meningkatkan efektivitas hukuman di Indonesia, sangat penting untuk menerapkan sistem pemidanaan yang didasarkan pada penologi yang memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Diharapkan dengan meningkatkan program rehabilitasi, memperbaiki fasilitas lembaga pemasyarakatan, dan melibatkan masyarakat dalam reintegrasi sosial narapidana, suatu sistem pemidanaan dapat dibentuk yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi narapidana, memungkinkan mereka untuk kembali sebagai kontributor positif bagi masyarakat setelah menjalani hukuman.

Saran

Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Prinsip Penologi dalam Pemberian Hukuman di Indonesia, disarankan agar pemerintah Indonesia memberikan penekanan yang lebih besar pada rehabilitasi dalam kerangka hukuman dan mengurangi prevalensi metode retributif. Ini dapat dicapai dengan menilai kembali kebijakan hukuman untuk memberikan prioritas pada tujuan merehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Agar lembaga pemasyarakatan dapat melaksanakan program rehabilitasi yang efektif yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan terapi psikologis, sangat penting agar mereka diberikan pendanaan yang cukup dan sumber daya yang tepat. Selain itu, pelatihan petugas pemasyarakatan harus ditingkatkan untuk memastikan mereka dapat melaksanakan program rehabilitasi secara efektif dan mendukung narapidana dalam pemulihan mereka. Sistem hukuman yang lebih fokus pada rehabilitasi akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan bergabung kembali dengan masyarakat sebagai individu yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Muhammad Firman, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Bandung Conference Series: Law Studies 2, 2022.
- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." AL-'ADALAH 15, 2019.
- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Diktat Mata Kuliah Penologi, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2019.
- Guo, Wilson, Ryan Cronk, Elissa Scherer, Rachel Oommen, John Brogan, Mohamed Sarr, and Jamie Bartram. "A Systematic Scoping Review of Environmental Health Conditions in Penal Institutions." International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2019.
- Grujić, Zdravko V. "LIFE IMPRISONMENT AS AN ANSWER TO CONTEMPORARY SECURITY CHALLENGES - THE (IN)ADEQUACY OF THE RETRIBUTIVE APPROACH -." TEME, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Makki, Afif, Padmono Wibowo, Manajemen Pemasyarakatan, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. "Dukungan Keluarga Terhadap Moral Narapidana: Penelitian Kasus Di Lembaga Kelas Iia Pamekasan." Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi 1, 2023.
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." AL-MANHAJ: Jurnal

- Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, 2023.
- Murakawa, Naomi, and Katherine Beckett. "The Penology of Racial Innocence: The Erasure of Racism in the Study and Practice of Punishment." *Law and Society Review* 44, 2010.
- Seaward, Helene, Sophie Dieffenbacher, Jens Gaab, Marc Graf, Bernice Elger, and Tenzin Wangmo. "Stigma Management during Reintegration of Older Incarcerated Adults with Mental Health Issues: A Qualitative Analysis." *International Journal of Law and Psychiatry* 89, 2023.
- Sihaloho, Helen Sondang Silvina Sihaloho. "Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica* 21, 2021.
- Sumartono, Zulaikha, Choirul Saleh, and Siti Rohmah. "Communicating 'Rehabilitation' Policies on Drug Abusers in Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, 2022.
- Tamayo, Agustín Pozo, Lina Viviana Melo Niño, and Javier Cubero Juárez. "Analysis and Intervention of Student Knowledge of Nutrition and Sexuality at a Penal Institution." *Journal of Baltic Science Education* 14, no. 4 (2015).
- Tourunen, Jouni, Antti Weckroth, and Teemu Kaskela. "Prisonbased Drug Treatment in Finland: History, Shifts in Policy Making and Current Status." *NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs* 29, 2012.
- Vargas, Luis G., Cristina Moreno-Loscertales, and José María Moreno-Jiménez. "Conflict Resolution in the Era of Cognitive Multicriteria Decision-Making: An AHP-Retributive Approach." *International Transactions in Operational Research* 30, 2023.